

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis penulis maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

5.1.1. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu (1) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor; dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 113 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang disyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang.

5.1.2. Subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan meliputi subjek hukum perorangan; Pejabat Bea Cukai; Pengangkutan; Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK); dan Badan Hukum. Formulasi pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tidak diatur secara lengkap karena kalau dibandingkan dengan sanksi pidana untuk korporasi, pertanggungjawaban pidana pejabat Bea Cukai yang berkolusi membantu tindak pidana penyelundupan dengan menyalahgunakan wewenangnya tidak diatur secara spesifik dengan formulasi pemberatan sanksi pidana dan sanksi membayar kerugian negara harus diberlakukan juga.

5.1.3. Tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai penegak hukum, pelayan, dan pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-

nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana yang dapat pidana.

5.2. Saran

5.2.1. Pasal-pasal mengenai sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan harus lebih diformulasikan kepada pengembalian kerugian negara.

5.2.2. Peningkatan pada Sumber Daya Manusia pada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan tindak pidana penyelundupan.

5.2.3. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih meningkatkan upaya preventif dan represif agar dapat menurunkan tindak pidana penyelundupan di Indonesia

5.2.4. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Penerapan sanksi pidana penyelundupan merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dalam upaya pengakan hukum.